



BUPATI BUTON

KEPUTUSAN BUPATI BUTON NOMOR 551 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN STATUS SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) FILIAL BATAUGA MENJADI SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI 2 BATAUGA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan pada Sekolah Menengah Atas (SMA) Filial Batauga perlu dilakukan perubahan status dari Sekolah Menengah Atas (SMA) Filial Batauga menjadi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Bauga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi ;
2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan ;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton sebagai Daerah Otonomi ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton;

Memperhatikan : Surat Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Batauga, Nomor 421.3/236/2014, Tanggal 04 Agustus 2014, Perihal Permohonan Penegerian SMA Filial Batauga.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Merubah status Sekolah Menengah Atas (SMA) Filial Batauga menjadi Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Batauga.
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, segala aset Sekolah Menengah Atas (SMA) Filial menjadi milik Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Batauga.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buton dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 29 Agustus 2014

BUPATI BUTON,



SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN

TEMBUSAN :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
4. Ketua DPRD Kabupaten Buton di Pasarwajo;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buton di Pasarwajo ;
6. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Buton di Pasarwajo;
7. Kepala Bappeda Kabupaten Buton di Pasarwajo;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Buton di Pasarwajo;
9. Camat Batauga di Batauga;
10. Kepala Sekolah yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.